



PUTUSAN

Nomor 94/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TERGUGAT, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Karang Taruna Dusun Prawira, RT.007, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN YOGI SWARA, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat I.Y.S LAW OFFICE yang beralamat di Jln.TGH.Ali Batu, Lingkar Selatan (samping Stikes Yarsi), Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11.001/Sk.Pdt/IYS-LO/IV/2023, tanggal 8 Mei 2023 selanjutnya sebagai Pemanding semula sebagai Tergugat ;

I a w a n :

PENGGUGAT, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Karang Taruna Dusun Prawira RT.007, Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, S.H., dan kawan-kawan Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.045/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 94/PDT/2023/PT MTR tanggal 09 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 94/PDT/2023/PT MTR, tanggal 09 Juni 2023 tentang Penunjukan Penitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 94/PDT/2023/PT MTR tanggal 09 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Mtr. tanggal 2 Mei 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5208-KW-03072019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara ;

4. Menyatakan hukum hak asuh anak atas nama anak kepada Penggugat;
5. Menyatakan hukum Tergugat wajib menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak sesuai kemampuan Tergugat setiap bulan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga, selanjutnya Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding secara elektronik tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tanggal 22 Mei 2023, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram memutuskan:

1. Menerima memori banding Pembanding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding terkait hak asuh anak

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar diasuh Bersama-sama;

3. Dan atau apabila Majelis hakim tingkat tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut pada tanggal 25 Mei 2023 Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya pada pokoknya mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi NTB Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak alas alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat seluruhnya;
2. Menerima alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 2 Mei 2023;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
5. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tebanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang , bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) baik kepada Pembanding semula Tergugat maupun kepada Terbanding semula Penggugat, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, dan kepada Para Pihak

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pemanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 2 Mei 2023, Memori Banding dari Pemanding semula Tergugat maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali mengenai hak asuh anak Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa Pemanding semula Teruggat dalam Memori Bandingnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai perceraian antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat, namun tidak sependapat dengan hak pengasuhan anak mereka yang bernama Anak asuhnya ada pada Terbanding semula Penggugat dengan alasan Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat pernah mengalami depresi dan apabila diberikan hak

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anaknya yang bernama anak akan bisa membahayakan jiwa anaknya tersebut dan memang Pembanding semula Tergugat berkehendak hak asuh anaknya tersebut diasuh secara bersama-sama oleh Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, namun ada surat tambahan/tambahan yang diajukan oleh Pembandng semula Tergugat supaya kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini hak pengasuhan anak ada pada Pembanding semula Tergugat dengan pertimbangan apabila Terbanding semula Penggugat mengalami depresi akan dapat membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anaknya yang bernama Anak;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut telah mengajukan bukti pendukung berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram tanggal 17 Mei 2023, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat (Terbanding semula Penggugat) atas permintaan suaminya dalam hal ini Tergugat., (Pembanding semula Tergugat) berdasarkan pemeriksaan tersebut hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan tersebut diatas benar pernah menjalani pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan sejak tanggal 2 Januari 2020;
2. Berdasarkan rekam medis yang bersangkutan menjalani pengobatan secara rutin di Rumah Sakit Jiwa Sukma sejak tahun 2020 dan kunjungan terakhir pada tanggal 21 Juli 2022;
3. Berdasarkan kondisi kejiwaan dan yang bersangkutan disarankan untuk menjalankan pengobatan berlanjut;

Dan surat keterangan tersebut ditanda tangani oleh dokter Penanggung Jawab Pelayanan yaitu dr.Lusiana Wahyu Ratna Wijayanti, SP.KJ, dan mengetahui Plh. Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai Kepala Penunjang Henny Hardiani, SKM.,MPH.

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Pembanding semula Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat berupa Surat Keterangan dokter dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Mataram, yang mana berdasarkan keterangan dokter yang melakukan pemeriksaan tersebut, memang Terbanding semula Penggugat yaitu Penggugat telah pernah berobat di Rumah Sakit Jiwa dan terakhir berobat kerumah sakit tersebut pada tanggal 21 juli 2022 dan berdasarkan kondisi kejiwaan yang bersangkutan disarankan untuk melakukan pengobatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan dokter tersebut apabila anak dari Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat hak asuhnya ada pada Terbanding semula Penggugat apabila sewaktu-waktu mengalami depresi dapat berbuat sesuatu yang membahayakan jiwa anak tersebut, maka oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hak pengasuhan anak lebih tepat diberikan kepada Pembanding semula Tergugat demi keselamatan jiwa dan tumbuh kembang anak tersebut dan Terbanding semula Penggugat agar bisa focus untuk melanjutkan pengobatan dirinya dan juga diberikan hak untuk ikut mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya demi tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan hak asuh anaknya yang bernama Anak tersebut kepada Pembanding semula Tergugat, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Mtr, tanggal 2 Mei 2023 haruslah dibatalkan sepanjang mengenai hak asuh anaknya saja dan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mataram dibatalkan dan dikabulkan untuk sebagian, maka Pembanding semula Tergugat dinyatakan tetap ada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan Rbg. Stb. 1927/227, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang setelah berberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 2 Mei 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana Kutipana Akta Perkawinan Nomor: 5206-KW-03072019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara;
4. Menyatakan hukum hak asuh ana katas nama Anak kepada Pembanding semula Tergugat;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 yang terdiri dari I Gde Ginarsa, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cening Budiana, S.H.,M.H. dan CH. Retno Damayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri H.M. Bilal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota:

ttd.

Cening Budiana, S.H.,M.H.

ttd.

CH. Retno Damayanti, S.H.,

Hakim Ketua Majelis

ttd.

I Gde Ginarsa, S.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 94/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

H. M. Bilal, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya.. | <u>Rp.130.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer